



Kecamatan Surian

Jalan Cisumur-Nangerang, Dusun Surian Kulon RT. 002 RW. 004 Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat 45393 0

suriankec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Surian

Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK : 04 Tahun 2022

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar Dari Desa
2. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran Anak Yang Akan Diajukan Pembuatan KIA
4. Membawa Fotocopy KTP Orangtua
5. Untuk Anak Dari Usia 5-16 Tahun Membawa Pas Foto Ukuran 2x3 (Latar Sesuai Tahun Kelahiran Anak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Kecamatan Surian

Jalan Cisumur-Nangerang, Dusun Surian Kulon RT. 002 RW. 004 Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat 45393 0

suriankec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Surian

ALUR PELAYANAN SATU PINTU KECAMATAN SURIAN



1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan Surian dan Menyerahkan Surat Pengantar dari Desa ke Petugas Pelayanan Publik Kecamatan Surian.

2. Petugas Pelayanan Publik Mencatat dan Menerbitkan Nomor Rekomendasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Yang Diajukan Oleh Pemohon.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 03:22. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

3. Rekomendasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) Langsung Diserahkan Kepada Camat atau Pejabat Terkait Untuk Ditandatangani



Kecamatan Surian

Jalan Cisumur-Nangerang, Dusun Surian Kulon RT. 002 RW. 004 Desa Surian, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang - Provinsi Jawa Barat 45393 0

suriankec.sumedangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sumedang / Kecamatan Surian

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu Penyelesaian Kondisional

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Untuk Pengaduan Bisa Mengirim Email ke Kecsurian@gmail.com atau Bisa Mengirim Pesan Ke Media Sosial Kecamatan Surian.